



IMPLEMENTASI CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk SEBAGAI UPAYA DALAM PEMBINAAN LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN

Riyan Ardi Cahya

Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

*Corresponding Author: riyan.ardicahya31@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 03 Maret 2022</p> <p>Revised : 02 April 2022</p> <p>Accepted : 04 Mei 2022</p> <p>Publication : 30 Mei 2022</p>	<p>Abstract: <i>Industry is a sector that plays an important role in the development of the region and the income of the people. Predominant on the basis of agriculture is the industrial sector, the government's view of industrialization. At least as the engine of economic development, it is often seen as the gateway to leading a society to prosperity. Governments help strengthen the environment through corporate social responsibility, known as corporate social responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) can be used as an alternative that should be developed to share the direction of corporate responsibility for various social and environmental issues. CSR can be used as a strategy for companies to stand up for their communities and the environment, and as a form of action to maintain and counter the potential for negative access to industrialization. However, a significant number of businesses within the community have mostly negative impacts despite their welfare and development benefits. This company has been operating in Sukajadi Village for a long time and does not neglect the concept of CSR. How about implementing CSR (Corporate Social Responsibility) Reducing Impacts of Environmental Damage.</i></p>
<p>Keywords: Corporate Social Responsibility, Implementation, Environment.</p> <p>Kata Kunci: Corporate Sosial Responsibility, Implementasi, Lingkungan</p>	<p>Abstract: <i>Bisnis merupakan industri yang memegang peranan penting dalam pembangunan tanah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Bisnis, teori pemerintah, bisnis sering dilihat sebagai pintu masuk pembangunan suatu bangsa, setidaknya menjadi motor penggerak dalam bisnis. Pemerintah mendukung promosi lingkungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan, yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat digunakan sebagai metode alternatif yang harus dikembangkan untuk menunjukkan proses tanggung jawab untuk berbagai masalah sosial dan lingkungan. CSR dapat digunakan sebagai strategi perusahaan untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan, serta untuk mengontrol dan memperkuat terhadap kelemahan masuk pasar. Namun, beberapa perusahaan di masyarakat hampir tidak memiliki dampak negatif, bahkan jika berdampak positif pada kesehatan dan pembangunan. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah ada di sekitar desa Sukajadi dan peduli dengan konsep CSR. Lalu bagaimana dengan pemanfaatan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam mitigasi dampak kerusakan lingkungan</i></p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Kehadiran perusahaan di pusat dunia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik produk maupun layanan di musim dingin, hampir pasti akan berdampak negatif pada banyak masalah nasional dan internasional seperti pemanasan global, polusi, radiasi, dan munculnya banyak penyakit. Apakah Dari bahan kimia hingga industrialisasi, sehingga pemerintah terlibat dalam pengelolaan semua rencana operasi perusahaan. Salah satunya adalah intervensi pemerintah untuk memberikan tanggung jawab kepada para pelaku usaha untuk berbagi kepedulian sosial dan lingkungan mereka melalui UU UU Perseroan Terbatas. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Social and Environmental Responsibility*).

Industri konstruksi merupakan faktor penting dalam pengembangan wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi antara lain akan membawa perubahan signifikan dalam perekonomian suatu negara dan masyarakatnya melalui perdagangan di suatu negara dalam jangka panjang, seperti transisi dari ekonomi tradisional yang berfokus pada pertanian ke ekonomi industri modern. Bisnis, teori pemerintah, bisnis sering dilihat sebagai pintu masuk bagi orang-orang untuk mencapai kesuksesan, setidaknya menjadi kekuatan pendorong dalam bisnis.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan cara perusahaan untuk mengelola bisnisnya tidak hanya untuk kepentingan pemangku kepentingan tetapi juga untuk orang lain di luar perusahaan seperti lingkungan, masyarakat, pekerja dan komunitas lokal. Di satu sisi, keberadaan badan usaha memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti memberikan kesempatan kerja, menyediakan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat.

Tindakan melibatkan upaya pembuat kebijakan untuk memberikan layanan atau mengontrol perilaku kelompok sasaran. Untuk prinsip dasar, penggunaan hanya melibatkan organisasi yang bertindak sebagai pengguna, misalnya, membangun infrastruktur publik untuk membantu orang menjalani kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, upaya akan dilakukan dalam kebijakan makro seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Berbagai organisasi, seperti kabupaten, kecamatan, birokrasi pemerintah daerah

Menurut Rahardjo di Benno, perdagangan dan perdagangan internasional telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kontribusi ini diimbangi dengan penggunaan sumber daya alam oleh perusahaan, terutama oleh

perusahaan besar, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang timbul dari kebutuhan masyarakat di lingkungan yang dimanfaatkan. Melihat situasi ini, mendukung lingkungan dan masyarakat merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Pemerintah mendukung promosi lingkungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan, yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat digunakan sebagai metode alternatif yang harus dikembangkan untuk menunjukkan praktik yang bertanggung jawab atas berbagai masalah sosial dan lingkungan. CSR dapat digunakan sebagai strategi bagi perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, serta untuk mengontrol dan melakukan upaya untuk mencegah kerusakan salinan bisnis. Namun, beberapa perusahaan di masyarakat hampir tidak memiliki dampak negatif, bahkan jika berdampak positif pada kesehatan dan pembangunan.

Dengan Undang-Undang no 40 tentang Perseroan Terbatas di tetapkan pada tahun 2007, dan berbagai award yang di selenggarakan, seperti Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Kementerian Lingkungan Hidup, adalah bentuk penegasan pemerintah atas pentingnya pelaksanaan CSR bahkan Pemerintah Indonesia secara riil menetapkan kerangka operasional berupa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pasal 74 ayat 1 dinyatakan dengan jelas bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidangdan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada dasarnya 3 kewajiban yang di nyatakan dalam undang-undang no 40 tersebut harus di maknai dengan suatu kebutuhan perusahaan untuk menerapkan program CSR yang berbentuk pengembangan masyarakat, karena mau tidak mau perusahaan akan beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya dan sekaligus untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Di Indonesia secara general banyak industri yang memberikan dampak sosial kepada masyarakat baik itu yang bersifat negatif ataupun positif. Dampak positif keberadaan industri kepada masyarakat dapat berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya berupa kerusakan lingkungan akibat limbah industri.

CSR menurut Carroll dalam (Unang, 2011), merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek

ekonomi, hukum, etika serta kontribusi terhadap masalah sosial. Konsep Carroll dalam (Unang, 1979) menunjukkan bahwa setiap perusahaan harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam bentuk kegiatan CSR karena beberapa aspek yang disajikan oleh Carroll berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan beberapa aspek yang dijelaskan Carroll. Juga (Bowen, 1953) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab pengusaha untuk membuat kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan, yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), CSR adalah cara dunia bisnis bertindak secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi di komunitas lokal atau masyarakat luas, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan mereka. kesejahteraan secara keseluruhan Ada tekad. Keluarga. Diperoleh dari Jurnal Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurut Hartman (Widenta, 2011) CSR merupakan tanggung jawab kepada masyarakat yang terkait dengan operasi bisnis perusahaan agar perusahaan mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan dan mengintegrasikan kebutuhan dan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan operasional dan strategis. 2011) CSR umum adalah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial ke dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Dan bagaimana membuat dampak di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut Hartman (Widenta, 2011) mempertimbangkan beberapa aspek tersebut dalam bidang ekonomi, CSR diharapkan dapat meningkatkan atau mempengaruhi suatu bentuk ekonomi, dalam aspek hukum perusahaan memiliki setiap CSR yang berlaku terkait Peraturan perlu dipatuhi. Menyadari bahwa setiap perusahaan baik skala lokal maupun perusahaan asing harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jika dilihat dari segi etika dan kontribusinya terhadap masalah sosial, maka perusahaan harus menjaga etika dalam perusahaan. memainkan peran penting dalam menjaga Kegiatan seperti mengatasi dampak yang ditimbulkan, serta menjaga kondisi lingkungan. Istilah CSR telah digunakan sejak tahun 1970-an ketika John Elkington mengembangkan tiga komponen utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial, yang juga dimulai oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) di Brundtland. Laporan (1987). Elkington menekankan bahwa CSR dikemas dalam tiga

fokus, disingkat 3P, yang merupakan singkatan dari Profit, Planet, dan People. Dengan kata lain, perusahaan yang baik tidak hanya mencari keuntungan ekonomis (*Profit*). Tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan (*Planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*People*).

Salah satu industri besar yang ada di Kabupaten OKU, terletak di Kelurahan Sukajadi. Yaitu PT. Semen Baturaja, Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah cukup lama berdiri di Kelurahan Sukajadi dan tidak mengabaikan konsep CSR. Sejak beroperasinya, PT. Semen Baturaja, Tbk mulai mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan limbah yang kurang baik, dimana limbah debu yang dihasilkan oleh PT. Semen Baturaja, Tbk ini walaupun telah melalui berbagai proses penyaringan namun masih mengeluarkan debu yang dibuang langsung melalui cerobong di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran ini menyebabkan rusaknya ekosistem tumbuhan karena debu yang menutupi permukaan daun, selanjutnya menyebabkan kematian tanaman yang berada disekitar PT. Semen Baturaja, Tbk. Selain itu hal ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat, karena debu yang terhirup dapat menyebabkan sakit pada sistem pernapasan. Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas sehingga Hal ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian tentang Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Semen Baturaja dalam mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan (Study Kasus Daerah Ring I Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sukmadinata mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis situasi, peristiwa, kegiatan, perilaku, keyakinan, pikiran, perasaan individu orang dan kelompok. Menurut Bingen, penelitian ilmiah adalah studi tentang masalah yang belum dieksplorasi, belum ada yang mempelajari, sehingga bahkan dalam "kegelapan" para ilmuwan masih berusaha menemukan masalah yang sedang diteliti atau akan. Penelitian ini mengkaji topik-topik yang jarang dibahas sehingga sulit untuk memprediksi apa yang akan ditemukan di lapangan ini, sehingga penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang baik. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah penggunaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Semen Baturaja (Area Ring I, Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja

Timur, Kabupaten OKU) Studi Kasus dalam Meminimalisir Dampak Kerusakan Lingkungan Meliputi: Program (UU); Alam Kelompok Sasaran; Pelaksana; Faktor Lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

Penuntun pengambilan keputusan, penuntun penelitian adalah orang yang akan memberikan pertanyaan penelitian kepada peneliti. Pemilihan dan pengumpulan data dari data tersebut dilakukan melalui sampling, yaitu proses penentuan struktur data dengan asumsi-asumsi tertentu. Jenis informasi Menurut Lofland dan Lofland di Moleong, informasi utama dalam penelitian yang baik adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dll. Berdasarkan lokasinya, jenis informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu informasi primer dan informasi sekunder. Sedangkan menurut sifatnya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu informasi yang terlalu banyak dan informasi yang baik. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Informasi primer, adalah informasi yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber atau informan yang bertekad untuk dapat memberikan informasi dan fakta penting di daerah.
- b. Informasi sekunder adalah salah satu informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, seperti informasi dan hal-hal lain yang terkait dan relevan.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data utama, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, seperti:

- a. Wawancara digunakan sebagai proses pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang perlu diteliti, dan masih peneliti menanyakan kepada masyarakat tentang suatu hal, ingin mengetahui siapa yang menjawab pertanyaan secara mendalam dan jumlahnya. Responden kecil oleh karena itu wawancara merupakan kegiatan pengumpulan informasi secara langsung dengan menyampaikan kata-kata kepada responden dan pewawancara harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan tempat pertemuan.
- b. Observasi, metode pengumpulan data observasional digunakan ketika penelitian melibatkan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan ketika responden yang tidak diamati. Observasi adalah pengumpulan informasi tentang situasi dan

gejala sosial dengan cara yang disengaja dan sistematis yang direkam tentang perilaku melalui pengamatan atau pengamatan langsung terhadap orang-orang.

- c. Dokumentasi adalah kumpulan dokumen, transkrip, buku, majalah, catatan, berita acara, dan hal-hal lain yang berupa dokumen, transkrip, buku, jurnal, dan hal-hal lain yang dibicarakan oleh para ilmuwan. Berdasarkan pengertian tersebut, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan memperoleh data dan informasi yang dapat didasarkan pada sejarah singkat, visi, tujuan, tujuan, desain dan item penelitian lain yang relevan.

Teknik analisis data proses analisis data dimulai dari meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang dicatat dalam catatan lapangan, dokumen dll, hingga penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis data, peneliti mengacu pada beberapa langkah yang dijelaskan oleh miles dan huberman mengacu pada sugiyono, yang meliputi:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara dengan informan kunci yang relevan dengan penelitian kemudian observasi langsung di lapangan untuk mendukung penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sumber data yang prospektif.
- b. Reduksi data (data reduction) adalah suatu proses seleksi, menitikberatkan pada penyederhanaan, transformasi data mentah dari catatan di lapangan selama penelitian, transkripsi data (data transformation) bertujuan untuk membuat pilihan ini. Informasi apa yang dianggap tepat dan apa yang tidak. sesuai dengan masalah yang dihadapi. Menjadi pusat penelitian di lapangan.
- c. Penyajian data (data display) adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk pernyataan, grafik jaringan, tabel dan bagan dengan tujuan memudahkan penelitian pemahaman informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel atau deskripsi.
- d. Langkah terakhir adalah inferensi atau validasi (menggambar/memverifikasi kesimpulan), yang mengeksplorasi pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur kausal, dan makna proposisional. Dalam bentuk tinjauan catatan lapangan, kesimpulan ditarik secara hati-hati dengan verifikasi untuk memeriksa keakuratan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi dari bahasa Inggris, yang berarti untuk mengontrol. Tindakan adalah memberi berarti melakukan sesuatu yang berhubungan atau berhubungan dengan sesuatu. Hasil atau hasil apa yang dapat didasarkan pada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Dengan kata sederhana, kegunaan dapat didefinisikan sebagai penggunaan atau penggunaan. Majone dan Wildavsky mengusulkan untuk digunakan sebagai observasi. Brown dan Wildowski mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian kegiatan yang kompatibel satu sama lain.

Sementara itu, Schubert berpendapat bahwa penggunaan adalah suatu bentuk arsitektur. Grindle mengatakan bahwa implementasi adalah seperangkat kontrol administratif yang dapat diaudit pada tingkat program. Tindakan adalah proses persiapan untuk latihan. Kebanyakan orang berpikir bahwa implementasi hanyalah implementasi dari keputusan yang dibuat oleh para pengambil keputusan, seolah-olah langkah-langkah ini tidak relevan. Namun, pada kenyataannya dapat dilihat bahwa rencana yang baik tidak ada gunanya jika tidak dijalankan dengan benar. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George Edward III dalam Abdallah, penggunaan hukum merupakan proses yang penting karena hukum tidak baik jika tidak dipersiapkan dengan baik dan siap digunakan, tujuan hukum perdata tidak dapat dilakukan. Dan perbedaannya, bagaimanapun, adalah perencanaan dan perencanaan yang baik untuk mengikuti hukum, jika hukum tidak diperlukan, tujuan hukum tidak akan tercapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum, maka pembangunan hukum dan pelaksanaan hukum harus direncanakan dan direncanakan dengan baik.

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas :

1. Program (kebijakan) yang dilaksanakan;

2. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan
4. Faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

Menurut bahasa Corporate Social Responsibility diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan juga beragam definisinya karena sampai sekarang belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Menurut Kotler dalam Budi Corporate Social Responsibility adalah sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik. Menurut World Business Council for Sustainable Development dalam CSR adalah komitmen yang merupakan kebutuhan perusahaan bagi seluruh elemen yang terkait dengan perusahaan tersebut sebagai upaya perbaikan kualitas hidup. Secara filosofis, jika perusahaan berusaha untuk berguna bagi umat manusia. Dalam memberi manfaat, perusahaan perlu memiliki prioritas dan strategi. Salah satu prioritas penting adalah eksistensi perusahaan itu sendiri untuk menjadi lembaga bisnis berkelanjutan. Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terrealisasi jika kehadiran perusahaan dapat berguna dan didukung oleh stakeholder. Dukungan stakeholder akan terwujud jika dampak negatif pada ranah sosial, ekonomi dan lingkungan bukan hanya dapat diminimalisir, tetapi justru dapat memberikan dampak positif yang besar bagi stakeholder.

Kesepakatan dalam ISO 26000 mencakup 7 subyek inti dalam CSR (Corporate Social Responsibility) meliputi:

1. Tata kelola perusahaan (*Organizational Governance*), yaitu sistem pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya;
2. HAM (*Human Right*), merupakan hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, social dan budaya;
3. Ketenagakerjaan (*Labour Practices*), segala kebijakan dan praktek yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan;
4. Lingkungan (*The Environment*), mencakup dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan;
5. Prosedur operasi yang wajar (*Fair Operating Procedures*), merupakan perilaku etis organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain;
6. Isu konsumen (*Consumer Issue*), yaitu tanggung jawab perusahaan penyedia barang/jasa terhadap konsumen dan pelanggannya;
7. Pelibatan dan pengembangan (*Community Involvement And Development*) yaitu hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

Sebagai kesimpulan bahwa CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada. Contoh dari bentuk tanggung jawab itu dapat bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan kata lain, CSR dikembangkan dengan koridor Tri Bottom Line yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan. Wibisono dalam Mardhatillah mengatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ada lima pilar aktivitas CSR, yaitu:

1. *Building Human Capital*, Secara internal perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang handal tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan tetapi juga memberikan nilai positif bagi masyarakat sekitar dan secara external perusahaan sendiri diharuskan untuk melakukan pengembangan dengan memberikan pengetahuan yang dapat diterima oleh pihak mitra binaan.
2. *Strengthening Economies*, Dalam penerapan program perusahaan dituntut untuk memberdayakan ekonomi sekitar atau komunitas, dengan program PKBL ini diharapkan masyarakat mampu menjadi UKM yang mandiri dan pada akhirnya dapat menunjang kehidupan yang sejahtera.
3. *Assessing Social Cohesion*, Dalam penerapan program perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan sosial dengan masyarakat sekitar agar tak menimbulkan konflik. Dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan masyarakat perusahaan dapat menjalankan bisnis dengan baik.
4. *Encouraging good governance*, Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik yang mengacu kepada GCG (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan instusi yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan korporasi. Untung dalam (Mardhatillah, 2016).
5. *Protecting the Environment*, Perusahaan harus sejalan dengan peraturan pemerintah yang diterapkan dimana peraturan tersebut mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan CSR sampai sekarang masih bersifat sukarela. Beberapa perusahaan tidak menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai pengeluaran biaya. Tetapi untuk sekarang sebenarnya pandangan tersebut sangat keliru, meskipun CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, namun CSR sebenarnya akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang.

Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan, Istilah lingkungan memiliki arti yang sangat luas dan sering menjadi bahan perbincangan yang umum terdengar dimana-mana. Orang-orang berbicara tentang lingkungan dengan arti yang berbeda-beda seperti batasan-batasan kelurahan yang dibagi dalam lingkungan atau membicarakan tentang suasana sekitar yang juga sering diartikan sebagai lingkungan

sekitar. Para ahli biologi, ekologi ataupun lingkungan memberikan definisi tentang lingkungan yang agak berbeda satu dengan yang lainnya namun memiliki substansi yang sama. Lingkungan secara harfiah berarti ruang lingkup atau sekitar atau alam sekitar atau masyarakat sekitar. Lingkungan juga dapat berarti segala sesuatu yang memengaruhi kehidupan makhluk-makhluk hidup secara kolektif atau lingkungan adalah penjumlahan untuk semua yang ada di sekitar sesuatu atau seseorang atau disekitar makhluk hidup, termasuk semua makhluk hidup dan kekuatan-kekuatan alaminya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka lingkungan diartikan sebagai penjumlahan dan hubungan satu dengan yang lain antara air, udara dan tanah dengan organisme-organisme hidup, yaitu flora dan fauna. Termasuk didalamnya semua ruang lingkup, baik fisik maupun biologis dan interaksinya satu dengan yang lain. (Sembel, 2015) Menurut Sumampouw (2018) lingkungan adalah tempat hidup sekaligus menjadi tempat penampungan limbah hasil aktivitas manusia. Lingkungan memiliki kemampuan bertahan dalam keadaannya dan menetralkan diri kembali ke keadaan awal jika limbah tersebut masih berada dalam batas daya dukung lingkungan tersebut.

Lingkungan dapat menerima limbah yang berasal dari rumah tangga maupun industri yang ada di lingkungan tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan keadaan kualitas lingkungan baik itu air, tanah dan udara termasuk flora, fauna, dan mikro organisme. Khusus untuk mikro organisme, jenis dan jumlahnya di lingkungan dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan dan limbah yang masuk ke lingkungan yang dapat menghambat dan menstimulus pertumbuhan mikro organisme. Dengan berkembangnya waktu dan semakin meningkatnya pembangunan demi meningkatnya kesejahteraan manusia, ternyata fungsi/peranan lingkungan telah menurun dari waktu ke waktu, artinya jumlah bahan mentah yang dapat disediakan lingkungan alami telah semakin berkurang dan menjadi langka, kemampuan alam untuk mengolah limbah juga semakin berkurang karena terlalu banyaknya limbah yang harus ditampung melebihi daya tampung lingkungan dan kemampuan alam menyediakan kesenangan dan kegembiraan langsung juga semakin berkurang karena banyak sumber daya alam dan lingkungan yang telah diubah fungsinya atau karena meningkatnya pencemaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan

pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan kata lain, CSR dikembangkan dengan Koridor Tri Bottom Line yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pelaksanaan CSR sampai sekarang masih bersifat sukarela. Beberapa perusahaan tidak menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai pengeluaran biaya. Tetapi untuk sekarang sebenarnya pandangan tersebut sangat keliru, meskipun CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, namun CSR sebenarnya akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, Risal dan Indah Prabawati. (2016). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA (STUDI PADA KRAN AIR SIAP MINUM (KASM) DI TAMAN BUNGKUL SURABAYA). <http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14983>. Diakses pada tanggal 11 September 2021.
- Dachi, Rahmat Alyakin. (2017). PROSES DAN ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN (SUATU PENDEKATAN KONSEPTUAL). Yogyakarta : Deepublish. Diakses pada tanggal 10 September 2021.
- Iskandar dan Dyah Mutiarin. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH: STUDI KASUS RSUD DR. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN. *Journal of Governance and Public Policy*.
- Lexy, J. Moleong. (2013). METEDOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardatillah, Insania dan Elvira Azis. (2016). ANALISIS PENGARUH PROGRAM CSR TERHADAP CITRA PERUSAHAAN PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (STUDI KASUS PROGRAM KEMITRAAN PT TELKOM WITEL PADANG TAHUN 2016). *eProceedings of Management*.
- Mandala. Dkk. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*. <http://ejournal.upstegal.ac.id/JIP/article/view/13>.

- Nurdin. (2017). PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PERILAKU HIDUP SEHAT TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN. SOSIOHUMANIKA.
- Suparmoko, Mohd. (2015). EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN. <http://repository.ut.ac.id/3960/1/ESPA4317-M1.pdf>. Diakses pada tanggal 10 September 2021.
- Said, Achmad Lamo. (2015). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE. Yogyakarta : Deepublish.
- Suharsimi, Arikunto. (2010). PROSEDUR PENELITIAN; SUATU PENDEKATAN PRAKTIK. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto. (2012). PROSEDUR PENELITIAN; SUATU PENDEKATAN PRAKTIK. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN. Rineka Cipta. Jogjakarta.
- Tachjan . (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Wahyuningrum, Yuniarti. (2014). PENGARUH PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STUDI PADA IMPLEMENTASI CSR PT. AMERTA INDAH OTSUKA DESA PACARKELING KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN). Jurnal Administrasi Publik.
- Wiwoho, Jamal. (2015). MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Sustainable Competitive Advantage (SCA).
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- Undang-Undang Pasal 1 butir 3 Nomor 40 Tahun 2007 Tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.